JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 2, No. 03, Tahun 2026, Hal. 351-363, ISSN: 3089-0128 (Online)

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu)

Ratna Susanti[1]
[1]STAINU Kotabumi, Lampung Utara, Indonesia
Email: susantiratna444@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 27, 2026
Revised March 13, 2026
Accepted March 20, 2026

Keywords:

bank credit agreement, debtor, legal protection

ABSTRACT

The granting of credit is a banking activity that gives rise to an agreement between a bank and a borrower (a debtor client). Typically, such an agreement between a bank and a borrower is referred to as a (bank) credit agreement or a loan agreement. The issues addressed in this study are: What legal protection is afforded to a debtor within a credit agreement? On what grounds might a debtor file a lawsuit based on an "unlawful act" (perbuatan melawan hukum)? And what factors do the judges consider when rendering their verdict? The research employs both normative-juridical and empirical methods, utilizing primary and secondary data gathered through literature reviews and field research, with data analyzed via a qualitative-juridical approach. The findings indicate that legal protection for debtors in bank credit agreements is derived from the Consumer Protection Law, Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, and Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The grounds for a debtor to file a lawsuit based on an "unlawful act" (onrechtmatige daad) include the commission of an unlawful act by the defendant, errors occurring during the auction process conducted by the defendant and co-defendants, the existence of losses suffered by the plaintiff, and a causal link between the unlawful act and the losses incurred. The Panel of Judges ruled to reject the objections raised by the Defendant, Co-Defendant I, and Co-Defendant II. Regarding the merits of the case, the Court granted the Plaintiff's claim in part, declaring that the Defendant and Co-Defendant I had committed an unlawful act. The Court further declared that Auction Minutes (Risalah Lelang) Number 473/2015, dated September 29, 2015, have no legal force. Additionally, the Court ordered the Defendant and Co-Defendant I in their capacity as sellers and Co-Defendant IV as the auction purchaser to restore the Plaintiff's collateral to its original state and condition. It is advised that prospective debtors exercise greater care and diligence in reviewing the terms of credit agreements provided by banks, in order to avoid standard clauses that may be burdensome or detrimental to the debtor, thereby preventing future disputes.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received February 27, 2026
Revised March 13, 2026
Accepted March 20, 2026

ABSTRAK

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank yang melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Lazimnya perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam dana dinamakan dengan perjanjian kredit (bank) atau perjanjian (kesepakatan) pinjam meminjam uang. Permasalahan dalam

Kata kunci:

debitur, perjanjian kredit bank, perlindungan hukum

penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit? Apakah yang menjadi alasan sehingga debitur melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum? Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Alasan atau dasar debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Tergugat, adanya kesalahan dalam proses lelang yang dilakukan tergugat dan turut tergugat, adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Pertimbangan Majelis Hakim yaitu menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II; dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Risalah Lelang Nomor 473/2015 tanggal 29 September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I selaku penjual dan Turut Tergugat IV selaku pembeli lelang untuk mengembalikan kondisi dan situasi agunan Penggugat. Disarankan agar calon debitur lebih cermat dan teliti dalam memahami isi perjanjian kredit dari pihak bank, untuk menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak debitur sendiri sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Ratna Susanti
STAINU Kotabumi, Lampung Utara, Indonesia
Email: susantiratna444@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standard contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan

hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam buku Celina Tri Siwi Kristiyanti berjudul Hukum Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, posisi yang didominasi pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya, tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan**.**

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank yang melahirkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam (nasabah debitur). Lazimnya perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam dana dinamakan dengan perjanjian kredit (bank) atau perjanjian (kesepakatan) pinjam meminjam uang. Ketentuan Undang-Undang Perbankan terdapat pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur kepada konsumen atau nasabah sebagai debitur, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen. Untuk itu diperlukannya bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum apabila pihak konsumen atau nasabah sebagai debitur merasa dirugikan dalam penggunaan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditur.

Pada saat perjanjian kredit dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan adanya risiko yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam menjalankan tugasnya bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 yang berbunyi OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap debitur, penulis mengambil contoh yang terdapat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu, yaitu perkara antara Yusanti sebagai Penggugat dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kotabumi di Lampung Utara sebagai Tergugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro sebagai Turut Tergugat 1. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu ini, Majelis Hakim menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Risalah Lelang Nomor 473/2015 tanggal 29 September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sangat menarik menurut penulis, mengingat

berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 menyatakan bahwa Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan, dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa Gugatan eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan, tidak dapat diterima. Dengan adanya perkara tersebut penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan, sudahkah hak-hak Penggugat sebagai debitur telah terpenuhi dan terlindungi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sehingga tercapai rasa keadilan.

METODE

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research)* sebagai berikut: a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari; b. Pendekatan empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. c. Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data yaitu: Data sekunder diperoleh dari bahan literatur kepustakaan (*Library Research*) dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Untuk memperoleh data secara langsung, maka peneliti mengambil data primer dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung. Mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) 2. Studi Lapangan (*Field Research*). Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, identifikasi data; kedua, klasifikasi data; ketiga, sistematisasi data. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Rika Emelia selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi

bahwa dalam sistem perjanjian kredit perbankan biasanya yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku. Dimana perjanjian standar merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diserahkan ke pihak lain. Pihak yang diserahkan perjanjian standar tersebut, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Seperti perjanjian standar atau baku, dalam perjanjian kredit di bank, klausul di dalam perjanjian kredit tersebut juga telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, tanpa adanya proses negosiasi di antara para pihak. Format perjanjian telah disiapkan secara sepihak oleh pihak bank berupa syarat-syarat baku yang dituangkan dalam formulir yang sudah dicetak yang kemudian diserahkan kepada debitur untuk disetujui/ ditandatangani.

Menurut Nadirsyah selaku Pejabat Lelang Kota Metro bahwa dalam hal pemberian kredit oleh Bank kepada debitur, pihak bank harus berpedoman pada dua prinsip, yaitu: *Pertama*, Prinsip kepercayaan, yakni pihak bank sebagai kreditur mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya tersebut bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya debitur yang bersangkutan dapat melunasi utang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian kredit. *Kedua*, Prinsip kehati-hatian, yakni pihak bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.

Menurut penulis bahwa secara umum, perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank biasanya tidak mencantumkan suatu ketentuan yang memberikan perlindungan bagi debitur. Seperti halnya proses perjanjian kredit, pihak bank lebih menekankan syarat yuridis dan/atau syarat ekonomis yang harus dipenuhi debitur. Bahwa debitur hanya diberikan pilihan sebatas pemilihan atas jangka waktu pemberian kredit yang sudah disusun dalam tabel, meliputi jangka waktu pengembalian kredit, besaran kredit yang dapat diberikan beserta rincian angsuran per bulan, yakni nilai angsuran pokok dan nilai angsuran bunga, dan juga adanya jaminan yang memiliki nilai sesuai dengan jumlah pinjaman kredit yang akan diberikan oleh pihak bank. Sedangkan mengenai klausula baku tersebut tidak diberikan ruang bernegosiasi kecuali terhadap calon debitur besar.

Menurut Rika Emelia bahwa Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana adanya kewajiban bagi pihak bank selaku kreditur untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku, baik bentuk maupun substansinya mengenai perjanjian kredit yang akan dilakukan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku/ standard contract adalah sah, namun terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah, yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula baku tersebut adalah batal demi hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima

Tahun atau pidana denda maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya perlindungan hukum terhadap debitur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa menurut Pasal 30 menyebutkan bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: *Pertama,* memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. Mengajukan gugatan: untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Bahwa selanjutnya perlindungan bagi nasabah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan teori di atas dapat dianalisis bahwa berdasarkan teori Bentham (teori Utilitas) didasarkan atas prinsip kemanfaatan. Bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness), selaras dengan teori tersebut maka perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di mana adanya kewajiban bagi pihak bank selaku kreditur. Berdasarkan Undang-Undang, perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank adalah sah sepanjang tata cara pembuatan klausula baku, baik bentuk maupun substansinya sesuai dengan amanat Undang-Undang, dan apabila terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah, yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka perjanjian kredit tersebut adalah batal demi hukum dan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Alasan Debitur Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Alasan atau dasar debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdata yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut: tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Terkait gugatan perbuatan melawan hukum harus didasari prinsip dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu:

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekadar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Dibuat dengan Cermat dan Terang Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscuur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekonvensi, intervensi, dan sebagainya. Di samping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil juga

harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa alasan atau dasar debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu yaitu: *Pertama,* adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Tergugat. Bahwa dalam perkara putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu tergugat dalam hal ini Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Kotabumi dan Kantor Lelang Metro/ (KPKNL) Metro dan turut tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelelangan objek agunan milik Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti yang dihadirkan penggugat berupa Perpu Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Utang Negara sebagai ketentuan Turut Tergugat I melaksanakan penjualan lelang, dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan "Setelah dirundingkan oleh panitia (Turut Tergugat I) dengan penanggung utang (Penggugat) dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang-utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh ketua lelang dan penanggung utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat jumlah kewajiban penanggung utang untuk melunasinya", bahwa dari fakta di atas, maka Tergugat dll sebelum melakukan penjualan lelang tersebut haruslah terlebih dahulu merundingkan dengan Penggugat tentang jumlah utang yang harus dibayar dan dituangkan dalam pernyataan bersama dengan memuat jumlah kewajiban penanggung utang (Penggugat) untuk melunasinya kepada Tergugat, bahwa oleh karena dalam proses lelang tersebut telah tidak didahului adanya kesepakatan bersama terhadap agunan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai tidak memenuhi ketentuan lelang itu sendiri yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat.

Kedua, adanya kesalahan dalam proses lelang yang dilakukan tergugat dan turut tergugat. Bahwa untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Bahwa dalam perkara ini tergugat dan turut tergugat telah melakukan kesalahan yakni telah melakukan penjualan lelang terhadap agunan milik penggugat yang tidak melalui prosedur hukum yang benar dan juga telah menjual lelang tidak sesuai dengan harga pasaran saat ini. Bahwa majelis hakim dalam perkara ini menyatakan adanya kesalahan dari pihak tergugat dan turut tergugat lainnya yakni terhadap proses lelang tersebut, seharusnya dalam hal melakukan lelang tersebut harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian agar terhadap dirinya tidak dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan yang telah dilakukannya tersebut.

Ketiga, adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat yakni kerugian materiil yakni Penggugat berupa uang yang selama ini disetorkan pada Bank Tergugat yaitu sebesar Rp304.094.000,00 (tiga ratus empat juta sembilan puluh empat ribu rupiah), dan kerugian imateriil yakni karena telah tercoreng nama baik karena disebabkan perbuatan personil dari Tergugat yang telah melakukan penggelapan atas setoran Penggugat sehingga menimbulkan kredit macet selanjutnya melelang agunan milik Penggugat atas lelang yang dilaksanakan oleh kantor lelang atas permintaan Bank Tergugat, sehingga Penggugat menjadi sakit-sakitan, stres, drop, psikis maka patut dan layak Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi

tetapi setidak–tidaknya dapat diukur dengan nilai kepatutan yang sepatutnya diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keempat, adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa alasan penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat dan turut tergugat karena adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dan turut tergugat dengan kerugian yang dialami oleh penggugat. Bahwa perbuatan tergugat dan turut tergugat yang telah melelang agunan milik penggugat dengan tidak berdasarkan prosedur yang benar dan dijual dengan harga di bawah standar saat ini sehingga menimbulkan kerugian di pihak penggugat.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu

Menurut Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Rika Emelia bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di depan persidangan, adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu, tentang dikabulkannya gugatan penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu sebagai berikut: 1) Pertimbangan dari beberapa saksi dari pihak penggugat maupun dari Pihak tergugat. 2) Mempertimbangkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak. 3) Perbuatan tergugat dan turut tergugat telah melanggar peraturan hukum yang berlaku mengenai proses lelang jaminan utang. 4) Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat tidak menggunakan jasa penilai/appraisal untuk mendapat harga pasar dan harga likuidasi dari objek lelang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memutuskan dalam amar putusannya yaitu sebagai berikut: dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, turut tergugat I dan Turut Tergugat II; Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menyatakan Risalah Lelang Nomor 473/2015 tanggal 29 September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I selaku penjual dan Turut Tergugat IV selaku pembeli lelang untuk mengembalikan kondisi dan situasi agunan Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi nama Turut Tergugat IV yaitu: 1) Sertifikat Hak Milik berupa rumah Nomor: 1862 seluas 324m2 yang terletak di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara; 2) Sertifikat Hak Milik berupa toko Nomor: 271 seluas 75m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya lelang; 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.024.000,00 (dua juta dua puluh empat ribu rupiah); 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu, tentang dikabulkannya gugatan penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu pertimbangan dari beberapa saksi dari pihak penggugat maupun dari Pihak tergugat,

mempertimbangkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak, perbuatan tergugat dan turut tergugat telah melanggar peraturan hukum yang berlaku mengenai proses lelang jaminan utang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat tidak menggunakan jasa penilai/appraisal untuk mendapat harga pasar dan harga likuidasi dari objek lelang tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di mana adanya kewajiban bagi pihak bank selaku kreditur. Berdasarkan Undang-Undang, perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank adalah sah sepanjang tata cara pembuatan klausula baku, baik bentuk maupun substansinya sesuai dengan amanat Undang-Undang, dan apabila terhadap pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah, yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka perjanjian kredit tersebut adalah batal demi hukum dan pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan. Alasan atau dasar debitur melakukan gugatan perbuatan melawan hukum adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Tergugat, adanya kesalahan dalam proses lelang yang dilakukan tergugat dan turut tergugat, Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Kbu, tentang dikabulkannya gugatan penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yaitu menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan II, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Risalah Lelang tidak mempunyai kekuatan hukum, menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I selaku penjual dan Turut Tergugat IV selaku pembeli lelang untuk mengembalikan kondisi dan situasi agunan Penggugat yang telah dibaliknamakan menjadi nama Turut Tergugat IV yaitu: Sertifikat Hak Milik berupa rumah Nomor: 1862, Sertifikat Hak Milik berupa toko Nomor: 271. Hendaknya kepada calon debitur agar lebih cermat dan teliti dalam memahami isi perjanjian kredit dari pihak bank, untuk menghindari adanya klausula baku yang memberatkan atau merugikan pihak debitur sendiri sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari; Kepada Pihak bank hendaknya dalam melaksanakan proses lelang agar didahului perjanjian/ pernyataan bersama tentang jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur dan juga pihak bank wajib menggunakan jasa penilai/appraisal untuk mendapat harga pasar dan harga likuidasi dari objek lelang tersebut sehingga tidak melanggar unsur kepatutan dan tidak melanggar hukum; Hendaknya Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara agar lebih cermat dalam memeriksa dan mengadili serta meningkatkan prinsip kehati-hatian agar tidak ada yang akan dirugikan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, S. (2007). *Meuwissen tentang pengembanan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*. Refika Aditama.

Badrulzaman, M. D. (1989). *Perjanjian kredit bank*. Alumni.

Bahsan, M. (2015). *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.

Djojodirdjo, M. A. M. (1976). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.

Djumhana, M. (2000). *Hukum perbankan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Friedmann, W. (1994). *Teori dan filsafat hukum: Idealisme filosofis dan problema keadilan (Susunan II)*. RajaGrafindo Persada.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Gandapraja, P. (2004). *Dasar dan prinsip pengawasan bank*. Gramedia Pustaka Utama.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Penerbit Ilmu.

Harahap, M. Y. (2010). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.

Harsono, B. (2000). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.

Hermansyah. (2008). *Hukum perbankan Indonesia*. Prenada Media Group.

Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar ilmu hukum*. Balai Pustaka.

Kansil, C. S. T. (1989). *Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kristiyanti, C. T. S. (1998). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, M. (2012). *Teori hukum pembangunan: Eksistensi dan implikasi*. Epistema Institute.

Makarao, T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Rineka Cipta.

Meliala, A. Q. S. (1985). *Pokok-pokok hukum perjanjian*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Liberty.

Miru, A. (2007). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.

Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum perikatan*. Rajawali Pers.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad, A. (2006). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Hak tanggungan*. Kencana Prenada Media Group.

Patrik, P. (1989). *Hukum jaminan (edisi revisi dengan UUHT)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Prodjodikoro, W. (1989). *Azas-azas hukum perjanjian*. Sumur Bandung.

Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum*. Mandar Maju.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. (2008). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. RajaGrafindo Persada.

Salim H.S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.

Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku I)*. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. (2001). *Hukum perikatan yang lahir dari perjanjian (Buku II)*. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1982). *Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum*. Alumni.

Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siamat, D. (1993). *Manajemen bank umum*. Intermedia.

Siregar, M. (2008). *Law is a tool of social engineering: Hukum sebagai alat rekayasa sosial, teori-teori hukum sociological jurisprudence*. Universitas Sumatera Utara.

Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak tanggungan: Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan (suatu kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Alumni.

Soeparmono, R. (2005). *Hukum acara perdata dan yurisprudensi*. Mandar Maju.

Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum acara perdata Indonesia dalam teori dan praktek*. Liberty.

Subekti, R. (1982). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Arya Printing.

Subekti, R. (2010). *Aneka perjanjian*. Intermasa.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

Supramono, G. (t.t.). *Perbankan dan masalah kredit*. Rineka Cipta.

Syahmin. (2006). *Hukum kontrak internasional*. RajaGrafindo Persada.

Trianto, D. (2004). *Hubungan kerja di perusahaan jasa konstruksi*. Mandar Maju.

Tutik, T. T. (2000). *Bunga rampai hakikat keilmuan ilmu hukum: Suatu tinjauan dari sudut pandang filsafat ilmu*. Prestasi Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Volmar, H. F. A. (1952). *Pengantar studi hukum perdata*. Rajawali.

Warman, K. (2010). *Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat*. HuMa; Van Vollenhoven Institute.

Widjaja, G., & Muljadi, K. (2017). *Seri hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*. RajaGrafindo Persada.

Zaini, Z. D. (2012). *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian bank bermasalah*. Keni Media.

Zaini, Z. D. (2014). *Aspek hukum dan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*. Keni Media.